

---

## **Gugurnya Hak Menuntut Terhadap Korporasi Akibat Pailit**

**Audaraziq Ismail<sup>1</sup>, Eva Achjani Zulfa<sup>2</sup>, Yutcesyam<sup>3</sup>, Fatiatulo Lazira<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: [audaraziqismail37@gmail.com](mailto:audaraziqismail37@gmail.com)

---

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Article history:</b></p> <p>Article Accepted: 09 July 2021 Publication : 16 July 2021</p>	<p><i>Prosecution is basically an action by the public prosecutor to delegate a criminal case to the competent District Court so that it is examined and decided by a judge in a court session. With regard to prosecution, Article 109 of the Criminal Procedure Code states that there are 3 reasons for stopping prosecution, namely that an event is not a criminal act, there is not enough evidence collected by investigators to prove the fulfillment of the elements in a criminal act and for the sake of law. The Criminal Code, First, with regard to the application of the principle of ne bis in idem. Second, if the Defendant dies, Third, Expires, Fourth, Settlement outside the court, Article 82 of the Criminal Code has described if an offense is threatened with a fine only, then prosecution can be avoided by paying the maximum fine directly. Against corporations, prosecution is limited by a number of provisions, in this case also including when the corporation is bankrupt. That as a result, if the entire corporate assets are included in the bankruptcy code, there will be a transfer of corporate licenses and an impact on the liquidation process. Thus, based on the provisions of Article 142 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the corporation is dissolved. Thus, the prosecution of the bankrupt corporation can be dropped.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Bankruptcy, Prosecution, Criminal.</p>	
<hr/> <p><b>Article Info</b></p> <p><b>Article history:</b></p> <p>Article Accepted: 09 July 2021 Publication : 16 July 2021</p>	<hr/> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Penuntutan pada dasarnya adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berkaitan dengan penuntutan, Pasal 109 KUHP menyebutkan adanya 3 alasan penghentian penuntutan yaitu bahwa suatu peristiwa bukan tindak pidana, tidak cukup bukti yang dikumpulkan oleh penyidik untuk membuktikan pemenuhan unsur dalam suatu tindak pidana dan demi hukum Alasan demi hukum didasarkan pada dasar penghentian penuntutan sebagaimana dinyatakan dalam KUHP, <i>Pertama</i>, berkenaan dengan pemberlakuan asas <i>ne bis in idem</i>. <i>Kedua</i>, bilamana Terdakwa meninggal dunia, <i>Ketiga</i>, Daluwarsa, <i>Keempat</i>, Penyelesaian di luar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung maksimum denda. Terhadap korporasi, penuntutan dibatasi oleh sejumlah ketentuan, dalam hal ini juga termasuk bilamana korporasi dipailitkan. Bahwa akibat bila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam boedel pailit, terjadi peralihan izin korporasi serta berdampak pada adanya proses likuidasi. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka korporasi tersebut dibubarkan. Dengan demikian, penuntutan terhadap korporasi yang dipailitkan dapat gugur.</p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Pailit, Penuntutan, Pidana.</p>	
<hr/> <p><b>Corresponding Author:</b></p> <p><b>Audaraziq Ismail</b></p> <p>Fakultas Hukum Universitas Indonesia e-mail: <a href="mailto:audaraziqismail37@gmail.com">audaraziqismail37@gmail.com</a></p>	<hr/> <p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p> 

---

## 1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui kepailitan merupakan suatu peristiwa hukum yang memutuskan masih dapat berlangsung atau terhentinya kegiatan usaha dari suatu korporasi. Hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak berdasarkan hasil pemungutan suara kreditor. Konsep dasar kepailitan secara ringkas terbagi atas tiga hal, yakni *Pertama*, sebagai *debt collector* yang merupakan konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. *Kedua*, sebagai *debt forgiveness* yang dimanifestasikan dalam bentuk harta debitur yang dikecualikan terhadap boedel pailit, tidak dipenjarakan karena gagal membayar utang, penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu, dan pembebasan harta debitur atau debitur untuk membayar utang pembayaran yang tidak dapat dipenuhinya. *Ketiga*, sebagai *debt adjustment* yang merupakan hak distribusi para kreditor sebagai suatu grup dengan menerapkan prinsip pembagian berdasarkan kelas kreditor serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berkaitan dengan akibat hukum kepailitan bagi korporasi itu sendiri, Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang menyatakan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Mengenai adanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian kreditor, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Lebih lanjut, terkait dengan kegiatan usaha korporasi sebagai debitur pailit, sebagaimana dalam Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa Pasal 104

Pasal 104

- 1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, akibat dari pailit terhadap korporasi diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa

Pasal 142

- 1) Pembubaran Perseroan terjadi:
  - a. berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun tidak secara kongkrit dinyatakan bahwa suatu korporasi yang diputuskan pailit tidak diberikan izin dalam mengelola sebagian asetnya yang termasuk kedalam boedel pailit, secara normatif dengan berlakunya ketentuan Pasal 104 ayat UU Kepailitan dan PKPU akan berdampak kepada cakupannya hukum suatu korporasi dalam mengelola harta kekayaannya. Selain itu, dalam hal suatu selain bergesernya kedudukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai dasar korporasi menjalankan kegiatan usahanya selain Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga kepada izin Hakim Pengawas, terdapat pergeseran kepengurusan perusahaan dari direksi kepada kurator. Dengan demikian, secara tidak langsung kedudukan korporasi berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas serta kepengurusannya ada pada kurator. Sehingga dapat dikatakan, bilamana keseluruhan aset dari suatu korporasi masuk kedalam boedel pailit secara tidak langsung dapat dikatakan terjadi proses likuidasi dalam hal kepailitan atas suatu korporasi yang keseluruhan asetnya masuk kedalam boedel pailit.

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tetapi demikian, tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan.

Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut.

Berkenaan dengan dasar penuntutan terhadap korporasi, sebagaimana dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan uraian dalam pasal tersebut terhadap suatu peristiwa pidana yang melibatkan adanya kegiatan suatu korporasi, maka pengurusnya lah yang dijadikan subjek tindak pidana.

Akibat dimungkinkan adanya proses likuidasi dalam kepailitan maka dapat berdampak pada pemberlakuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya. Akan tetapi, makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai penuntutan perdata karena korporasi tersebut kehilangan hak atas pengelolaan hartanya yang masuk kedalam boedel pailit. Selain itu, bila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam boedel pailit, maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 POJK Nomor 28/POJK.05/2014, serta pasal 142 UUPT bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tulisan yang berjudul **Gugurnya Hak Menuntut Terhadap Korporasi Akibat Pailit.**

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat 2 (dua) poin permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP dan RKUHP?
2. Bagaimanakah dampak penuntutan terhadap korporasi akibat pailit?

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana**

Pada zaman Raja James I (1566-1625) di Inggris, di awalnya korporasi menjadi subjek hukum. Perkembangan korporasi yang tidak terlepas dari peranan revolusi industri yang terjadi secara global dan besar-besaran, dibutuhkan suatu payung hukum yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan baik dari pihak pengusaha maupun masyarakat secara luas. Salah satu bentuk payung hukum yang diciptakan tersebut diadakannya suatu pembatasan

terhada pertanggungjawaban korporasi pada tahun 1855 dengan dimulainya penambahan kata “*limited*” di belakang nama perusahaannya.

Di Prancis, pada tahun 1807 memasukkan korporasi sebagai subjek hukum dalam kodifikasi *Code de Commerce*. Dari *Code de Commerce* dan *Code de La Marine* tersebut diadopsi oleh Belanda dalam *Wetboek van Koopenhandel*. Melalui asas konkordansi serta pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* kemudian diadopsi kedalam *Wetboek van Strafrecht* oleh pemerintah Belanda pada tahun 1881, yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia (KUHP).

### 3.1.1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Berbagai Negara

Negara-negara yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah mengadopsi beberapa variasi pendekatan terhadap bentuk dan lingkup. Model yang paling umum dapat dikarakterisasikan sebagai “*derivative liability*” dimana korporasi bertanggung jawab terhadap pelaku kejahatan individual. Di Amerika *the Model Penal Code* tahun 1962 (selanjutnya disebut sebagai *the MPC*) memberikan barometer melalui reformasi hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara itu dapat dipastikan. *The MPC* mengadopsi pendekatan dengan bentuk *respondent superior*. Roland Hefendehl memberikan pedoman atas *the MPC* yang secara singkat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, kejahatan sebagai kejahatan umum. Dalam kategori ini, pendekatan yang dilakukan melalui pembuktian yang ditujukan kepada *High Managerial Agent* atau Direksi yang dilakukan secara umum, seperti pembuktian niat jahat serta perbuatan yang dilakukan secara sengaja.

*Kedua*, kejahatan korporasi yang niat jahatnya masih dalam ruang lingkup bisnis korporasi tersebut, seperti monopoli usaha. Dalam kategori ini, pendekatan yang dilakukan berbentuk *respondent superior* dimana korporasi akan diminta pertanggungjawabannya atas kejahatan yang terjadi tanpa memperhatikan posisi pelakunya dalam struktur perusahaan. Pembuktian yang digunakan melalui “*balance of probability*” yang ditujukan kepada pelaksanaan prinsip kehati-hatian korporasi misalnya dengan alibi bahwa dalam mengerjakan tugas tersebut perusahaan telah menugaskan seorang supervisor sebagai bentuk pelaksanaan *due dilligence* untuk mencegah atau menghindari terjadinya perbuatan tersebut. *Ketiga*, korporasi dianggap melanggar ketentuan dalam suatu perundang-undangan. Dalam kategori ini, pendekatan yang dilakukan berbentuk *respondent superior rule*. Dalam pendekatan ini, bila korporasi sudah terbukti bersalah, maka tidak perlu dibuktikan bentuk perbuatan serta ada atau tidaknya keuntungan yang diterima.

Di Afrika Selatan, dalam *Criminal Procedure Act Section 332 (1)* menyatakan bahwa setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan pidana karyawannya yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan di Australia, dalam *Australian Criminal Act Tahun 1995 Section 12.3.*, dinyatakan bahwa kesalahan korporasi didudukkan pada perilaku, kebijakan, aturan, dan usaha korporasi atau dengan kata lain kesalahan korporasi dibuktikan dengan pendekatan *corporate culture model*. Dapat disimpullkan dalam *Section 12.3* bahwa seorang manager perusahaan tinggi telah menyetujui suatu tindakan atau pegawainya memahaminya dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut akan di setujui.

### 3.2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di KUHP dan RKUHP

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa sebenarnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sudah dianut dalam Pasal 59 KUHP. Pasal 59 KUHP menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya. Oleh karenanya, subjek hukum pidana korporasi melekat pada perbuatan pengurus itu sendiri. Terdapat peraturan lain yang mengatur pertanggungjawaban korporasi diluar KUHP, yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Pasal 1 angka 1

korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 20

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 78

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 116

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

- a) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
  - b) perbaikan akibat tindak pidana;
  - c) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
  - d) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 6

- 1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi
- 2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Berdasarkan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sistem pertanggungjawaban “*derivative*” dengan pendekatan doktrin identifikasi atau *indetification theory*. Didasarkan pada pendekatan identifikasi karena dasar pembuktiannya berdasarkan hubungan kerja baik sendiri maupun bersama-sama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Allens Arthur Robinson yaitu: “*Under this model, the offences of individual senior officers and employees are imputed to the corporation on the basis that the state of mind of these senior officers and employees (and their knowledge, intention, recklessness or other culpable mindset) is that of the corporation*”.

Sebelumnya KUHP mengenal korporasi sebagai subjek hukum diwakili oleh para pengurusnya dengan kata lain hanya didudukan pada bentuk Perseroan Terbatas, bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam Rancangan KUHP (selanjutnya disebut RKUHP) diatur lebih luas sebagaimana dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 RKUHP versi September 2019 yang menyatakan bahwa

#### Pasal 45

- 1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- 2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

#### Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Pasal 42 Pasal 48 Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.

#### Pasal 49

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Dalam ketentuan RKUHP tersebut, maka dapat dilihat bahwa penerapan pertanggungjawaban korporasi tidak hanya melekat pada pengurus korporasi tetapi juga

kepada pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Adapun pola pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana tetap mengacu kepada KUHP yang berdasarkan pendekatan identifikasi, namun hanya diperluas. Bila dalam KUHP pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada orang yang berada dalam struktur manajerial korporasi, dalam RKUHP tersebut, pertanggungjawaban korporasi dapat diterapkan kepada orang yang berada di luar struktur manajerial korporasi seperti pemilik manfaat atau *beneficial owner*.

### 3.2.1. Gugurnya Hak Menuntut Korporasi Akibat Pailit

Pada Pasal 1 butir 7 KUHP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tetapi demikian, tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan.

Pasal 109 KUHP menyebutkan adanya 3 alasan penghentian penuntutan yaitu bahwa suatu peristiwa bukan tindak pidana, tidak cukup bukti yang dikumpulkan oleh penyidik untuk membuktikan pemenuhan unsur dalam suatu tindak pidana dan demi hukum Alasan demi hukum didasarkan pada dasar penghentian penuntutan sebagaimana dinyatakan dalam KUHP, *Pertama*, berkenaan dengan pemberlakuan asas *ne bis in idem*, Pasal 76 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. *Kedua*, bilamana Terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya. Akan tetapi, makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai penuntutan perdata. Ketiga, Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP, latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan pidana, adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti hilang atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. *Keempat*, Penyelesaian di luar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung maksimum denda.

Berkenaan dengan dasar penuntutan terhadap korporasi, sebagaimana dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan uraian dalam pasal tersebut terhadap suatu peristiwa pidana yang melibatkan adanya kegiatan suatu korporasi, maka pengurusnya lah yang dijadikan subjek tindak pidana.

Sebagaimana diketahui kepailitan merupakan suatu peristiwa hukum yang memutuskan masih dapat berlangsung atau terhentinya kegiatan usaha dari suatu korporasi. Hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditur dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak berdasarkan hasil pemungutan suara kreditur. Konsep dasar kepailitan secara ringkas terbagi atas tiga hal, yakni *Pertama*, sebagai *debt collector* yang merupakan konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. *Kedua*, sebagai *debt*

*forgiveness* yang dimanifestasikan dalam bentuk harta debitur yang dikecualikan terhadap boedel pailit, tidak dipenjara karena gagal membayar utang, penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu, dan pembebasan harta debitur atau debitur untuk membayar utang pembayaran yang tidak dapat dipenuhinya. *Ketiga*, sebagai *debt adjustment* yang merupakan hak distribusi para kreditur sebagai suatu grup dengan menerapkan prinsip pembagian berdasarkan kelas kreditur serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berkaitan dengan akibat hukum kepailitan bagi korporasi itu sendiri, Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang menyatakan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Mengenai adanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian kreditur, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Lebih lanjut, terkait dengan kegiatan usaha korporasi sebagai debitur pailit, sebagaimana dalam Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa Pasal 104

Pasal 104

- 1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditur sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Meskipun tidak secara kongkrit dinyatakan bahwa suatu korporasi yang diputuskan pailit tidak diberikan izin dalam mengelola sebagian asetnya yang termasuk kedalam boedel pailit, secara normatif dengan berlakunya ketentuan Pasal 104 ayat UU Kepailitan dan PKPU akan berdampak kepada cakupannya hukum suatu korporasi dalam mengelola harta kekayaannya.

Selain itu, dalam hal suatu kselain bergesernya kedudukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai dasar korporasi menjalankan kegiatan usahanya selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada izin Hakim Pengawas, terdapat pergeseran kepengurusan perusahaan dari direksi kepada kurator. Dengan demikian, secara tidak langsung kedudukan korporasi berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas serta kepengurusannya ada pada kurator. Sehingga dapat dikatakan, bilamana keseluruhan aset dari suatu korporasi masuk kedalam boedel pailit secara tidak langsung dapat dikatakan terjadi proses likuidasi dalam hal kepailitan atas suatu korporasi yang keseluruhan asetnya masuk kedalam boedel pailit.

Oleh karenanya, implikasi dari Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU dapat berdampak pada pemberlakuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya. Akan tetapi, makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai penuntutan perdata karena korporasi tersebut kehilangan hak atas pengelolaan hartanya yang masuk kedalam boedel pailit. Selain itu, bila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam boedel pailit, maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 POJK Nomor 28/POJK.05/2014, serta pasal 142 UUPT bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit.

KUHP hanya mengenal pembebanan pertanggungjawaban korporasi yang didasarkan pada system manajerial dalam korporasi tersebut, tidak pada orang di luar korporasi yang dibatasi dengan pembebanan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan uraian dalam pasal tersebut terhadap suatu peristiwa pidana yang melibatkan adanya kegiatan suatu korporasi, maka pengurusnya lah yang dijadikan subjek tindak pidana.

Lebih lanjut, diatur dalam UUPT, pertanggungjawaban komisaris dimaknai secara perdata sebagaimana dalam Pasal 114 UUPT yang menyatakan bahwa

Pasal 114

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Konsep penuntutan pidana terhadap korporasi akan berbeda bilamana merujuk kepada ketentuan RKUHP versi September 2019 yang menyatakan bahwa

Pasal 45

- 3) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- 4) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Pasal 42 Pasal 48 Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;

- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.

#### 4. KESIMPULAN

1. Dalam hal kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, terdapat perbedaan antara KUHP dan RKUHP. Dalam Pasal 59 KUHP bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya. Oleh karenanya, subjek hukum pidana korporasi melekat pada perbuatan pengurus itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 RKUHP versi September diuraikan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selain itu, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.
2. Meskipun tidak secara kongkrit dinyatakan bahwa suatu korporasi yang diputuskan pailit tidak diberikan izin dalam mengelola sebagian asetnya yang termasuk kedalam boedel pailit, secara normatif dengan berlakunya ketentuan Pasal 104 ayat UU Kepailitan dan PKPU akan berdampak kepada cakupannya hukum suatu korporasi dalam mengelola harta kekayaannya. Selain itu, dalam hal suatu selain bergesernya kedudukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai dasar korporasi menjalankan kegiatan usahanya selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada izin Hakim Pengawas, terdapat pergeseran kepengurusan perusahaan dari direksi kepada kurator. Dengan demikian, secara tidak langsung kedudukan korporasi berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas serta kepengurusannya ada pada kurator. Sehingga dapat dikatakan, bilamana keseluruhan aset dari suatu korporasi masuk kedalam boedel pailit secara tidak langsung dapat dikatakan terjadi proses likuidasi dalam hal kepailitan atas suatu korporasi yang keseluruhan asetnya masuk kedalam boedel pailit. Oleh karenanya, implikasi dari Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU dapat berdampak pada pemberlakuan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya. Akan tetapi, makna tuntutan dalam hal tersebut harus dimaknai sebagai penuntutan perdata karena korporasi tersebut kehilangan hak atas pengelolaan hartanya yang masuk kedalam boedel pailit. Selain itu, bila keseluruhan harta kekayaan korporasi tersebut masuk kedalam boedel pailit, maka berdampak pada adanya proses likuidasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 POJK Nomor 28/POJK.05/2014, serta pasal 142 UUPT bahwa dimungkinkan proses likuidasi atau sebab terjadinya likuidasi karena putusan pailit.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku, Artikel, dan Jurnal

- Harnowo, Emmy Yuhassarie dan Tri. 2005, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnyaahun 2004, Cet. 2, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Reksodiputro, Mardjono. 2004, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya-Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta.
- Robinson, Allens Arthur. 2008, *Corporate Culture As A Basis for The Criminal Liability of Corporations*, prepared for the UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights and Business, February, 2008.

Said, M. Natsir. 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, Bandung: Alumni.

Utrecht, E. 1986, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, cet.4. Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986.

Zulfa, Eva Achjani. 2013, *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cet. Kedua, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Amerika, Mode Penal Code

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

\_\_\_\_\_, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi September Tahun 2019.

\_\_\_\_\_, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

\_\_\_\_\_, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014.